



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 80 TAHUN 2012

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2012

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran perlu disusun analisis standar belanja;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Barat tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 01a Tahun 2001 Tentang Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 02, Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2012.

Pasal 1

Analisis standar belanja adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya maksimal setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk satu tahun anggaran.

Pasal 2

- (1) Analisis standar belanja berfungsi sebagai penyetaraan kegiatan dan alat ukur belanja kegiatan yang berlaku untuk seluruh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
- (2) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan distribusi alokasi anggaran untuk setiap satuan kerja perangkat daerah.
- (3) Distribusi alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kelompok belanja dan kegiatan sebagai berikut : (Penyetaraan Kegiatan)
 - a. Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perkantoran SKPD Dinas;
 - b. Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perkantoran SKPD Badan;
 - c. Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perkantoran SKPD Kantor;
 - d. Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perkantoran SKPD Kecamatan;
 - e. Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perkantoran SKPD Puskesmas;

- f. Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perkantoran SKPD di SLTA;
- g. Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perkantoran SKPD di SLTP;
- h. Pengiriman Peserta Mengikuti Diklat Formal;
- i. Pelatihan Teknis Pegawai/Aparatur;
- j. Pelatihan/Bimbingan Teknis Bagi Masyarakat;
- k. Bimbingan Teknis Bagi Pegawai/Aparatur;
- l. Workshop/Seminar/Lokakarya Dalam Wilayah Kabupaten;
- m. Pembinaan/Fasilitasi/Pemberdayaan Masyarakat;
- n. Pembinaan pada Lembaga/Organisasi Masyarakat;
- o. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat;
- p. Penyusunan Dokumen Hasil Penelitian;
- q. Penyusunan Dokumen Untuk SKPD (Renstra SKPD, RKA/DPA SKPD, Laporan Keuangan SKPD, Laporan Capaian Kinerja);
- r. Penyusunan dan Up-Dating Data Dasar;
- s. Kegiatan Pemetaan;
- t. Penyuluhan ;
- u. Sosialisasi pada masyarakat;
- v. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan;
- w. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
- x. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
- y. Koordinasi Tingkat Kabupaten;
- z. Rakor terbatas antara SKPD dalam wilayah Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Analisis standar belanja dan penyetaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
- (2) Apabila terdapat kegiatan baru yang tidak diatur Peraturan Bupati ini, maka tim anggaran pemerintah daerah yang mengkaji penyetaraan kegiatan dimaksud..
- (3) Hasil kajian tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai analisis standar belanja untuk kegiatan dimaksud.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Lung, SH	Kasubbag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Kabag Hukum	
3.	Ir. Finsen Allotodang, M.Si	Kepala Bappeda	
4.	Drs. Abednego, M.Si	Ass. II	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 27 Desember 2012.

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 27 Desember 2012.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2012 NOMOR 40.